



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Ruby Raya Komplek Permata No 42 RT.02/RW.04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

PRESS RELEASE

“Launching Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”

1. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Launching Kampung Pengawasan Partisipatif pada senin, 15 Juli 2024 di Kampung Rancatiis RW 05 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar. *Launching* dilakukan dengan serentak bersama 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Adapun kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dilakukan di Desa Putridalem Jatitujuh Majalengka sebagai *Command Centre*.
2. Latar belakang diselenggarakannya Kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif adalah selain melakukan pengawasan pada seluruh tahapan, Bawaslu juga bertugas melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, sebagaimana ketentuan pasal 93 huruf b UU No. 7 Tahun 2017. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu kecamatan, mendapatkan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pasal 94 ayat (1) huruf d, pasal 98 ayat (1) huruf d, pasal 102 ayat (1) huruf d, pasal 105 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 7 Tahun 2017.
3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Jo. UU No. 1 Tahun 2020, menjelaskan bahwa “untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.”
4. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk terlibat melakukan pencegahan dan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan sangat penting dilakukan, mengingat wilayah kerja Bawaslu sangat luas di seluruh wilayah Indonesia, di satu sisi potensi dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan semakin meningkat, kompleks dan kreatif, disisi lain jumlah pengawas yang terbatas. Partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan tersebut sesungguhnya dapat dimaknai pula sebagai pengawasan partisipatif. Karena itu, Bawaslu memiliki tugas untuk mengembangkan pengawasan partisipatif.

5. Selanjutnya, Bawaslu melakukan kolaborasi kepada masyarakat/kelompok/institusi pengawas partisipatif yang sudah berada pada level bergerak. Tujuannya, untuk mengembangkan ekosistem pengawasan partisipatif, di antaranya pemberdayaan komunitas secara mandiri dan pengembangan komunitas secara kolaboratif. Manfaatnya bagi komunitas adalah menstimulus penguatan demokrasi di tingkat lokal.
6. Kegiatan dihadiri oleh Para Stakeholder di Kecamatan Batujajar, warga, dilanjutkan dengan paparan Narasumber *expert* yang akan membahas sosialisasi pemilihan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan partisipatif.